



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN  
PERKARA NOMOR 114/PUU-X/2012**

**Tentang**

**Pengajuan Kasasi Terhadap Putusan Bebas Oleh Penuntut Umum**

- Pemohon** : **Dr. H. Idrus, M. Kes**
- Jenis Perkara** : Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) terhadap UUD 1945.
- Pokok Perkara** : Pasal 244 UU 8/1981 bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (1), dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.
- Amar Putusan** : 1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
- 1.1 Menyatakan frasa, "*kecuali terhadap putusan bebas*" dalam Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 1.2 Menyatakan frasa, "*kecuali terhadap putusan bebas*" dalam Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
2. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya;
3. Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya;
- Tanggal Putusan** : Kamis, 28 Maret 2013.
- Ikhtisar Putusan** :

Pemohon adalah warga negara Indonesia yang merasa hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya Pasal 244 KUHAP. Pada pokoknya Pemohon mendalilkan bahwa pasal *a quo* menyebabkan Pemohon tidak memperoleh kebebasan sebagaimana telah diputuskan PN Lubuk Sikaping pada tanggal 19 Juni 2008 yang telah menjatuhkan putusan bebas. Akibat putusan tersebut, Penuntut Umum melakukan upaya kasasi atas dasar Pasal 244 KUHAP karena menurut Jaksa Penuntut Umum kata "bebas" dalam pasal ini dibagi dalam dua kategori yaitu "bebas murni" dan "bebas tidak murni".

Dengan demikian norma Pasal 244 KUHAP telah menimbulkan ketidakpastian bagi Pemohon. Ketidakpastian ini telah merugikan hak konstitusionalnya sebagaimana ditentukan dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Sebagai konsekuensi Indonesia adalah Negara hukum [Pasal 1 ayat (3) UUD 1945], tentu hukum harus ditegakkan dan sebagai warga negara yang

baik harus menjunjung hukum itu [Pasal 27 ayat (1) UUD 1945], baik itu terdakwa apalagi sebagai Jaksa Penuntut Umum.

Berdasarkan hal tersebut, Mahkamah memberikan pertimbangan terhadap kewenangan dan *legal standing* Pemohon bahwa Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo* dan Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*.

Terhadap dalil permohonan Pemohon, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

1. Tanpa bermaksud melakukan penilaian atas putusan-putusan Mahkamah Agung, kenyataan selama ini menunjukkan bahwa terhadap beberapa putusan bebas yang dijatuhkan oleh pengadilan yang berada di bawah Mahkamah Agung, memang tidak diajukan permohonan banding [vide Pasal 67 KUHAP], akan tetapi diajukan permohonan kasasi dan Mahkamah Agung mengadilinya. Padahal, menurut ketentuan Pasal 244 KUHAP terhadap putusan bebas tidak boleh dilakukan upaya hukum kasasi. Hal itu mengakibatkan terjadinya ketidakpastian hukum dalam praktik karena terjadinya kontradiksi dalam implementasi pasal tersebut. Di satu pihak pasal tersebut melarang upaya hukum kasasi, namun di lain pihak Mahkamah Agung dalam praktiknya menerima dan mengadili permohonan kasasi terhadap putusan bebas yang dijatuhkan oleh pengadilan di bawahnya. Oleh karena itu, untuk menjamin kepastian hukum yang adil dan perlakuan yang sama di hadapan hukum, Mahkamah perlu menentukan konstitusionalitas Pasal 244 KUHAP khususnya frasa "*kecuali terhadap putusan bebas*".
2. Putusan Mahkamah berdasarkan Pasal 47 UU MK memperoleh kekuatan hukum tetap sejak selesai diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum. Artinya, putusan tersebut tidak berlaku surut. Akan tetapi putusan-putusan Mahkamah Agung yang ada sebelumnya berkaitan dengan penerapan Pasal 244 KUHAP, Mahkamah perlu menegaskan bahwa Mahkamah tidak berwenang menguji suatu putusan pengadilan dalam hal ini putusan Mahkamah Agung yang telah berlaku mengikat sebagai hukum. Hal ini berarti bahwa putusan Mahkamah ini tidak membuat status hukum baru terhadap putusan Mahkamah Agung yang telah diputus sebelumnya. Selain itu berbeda dengan keputusan tata usaha negara yang menggunakan klausula, "*Apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya*", yang berarti suatu keputusan tata usaha negara dapat diubah oleh yang menerbitkannya, maka suatu putusan pengadilan hanya dapat diubah dengan putusan pengadilan yang berwenang.
3. Pasal 24 ayat (1) UUD 1945 menentukan, "*Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan*". Dalam penegakan hukum dan keadilan, terkandung juga makna bahwa yang benar itu harus dinyatakan benar, dan yang salah itu harus dinyatakan salah. Dalam hubungan itu, putusan bebas yang dijatuhkan oleh pengadilan yang berada di bawah Mahkamah Agung kemudian dimohonkan pemeriksaan kasasi, tidak boleh diartikan bahwa Mahkamah Agung pasti menyatakan terdakwa bersalah dan dijatuhi pidana. Bisa saja Mahkamah Agung sependapat dengan pengadilan yang berada di bawahnya. Artinya terdakwa tetap dibebaskan dalam putusan kasasi. Dalam keadaan ini, berarti fungsi Mahkamah Agung sebagai pengadilan negara tertinggi tetap terselenggara, dan hukum serta keadilan tetap ditegakkan.

Dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah menyatakan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
  - 1.1 Menyatakan frasa, "*kecuali terhadap putusan bebas*" dalam Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

- 1.2 Menyatakan frasa, "*kecuali terhadap putusan bebas*" dalam Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
2. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya;
3. Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya.